

KK
A 128 / 03
Nga
P

**PENERAPAN PSAK NO. 46
TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
DALAM RANGKA MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN
YANG LEBIH INFORMATIF
(STUDI KASUS PADA PT WAJAR LOGAM JAYA)
SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

DIAJUKAN OLEH :

**IKA NGATIASIH
No. Pokok : 040037017**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

SKRIPSI
PENERAPAN PSAK No.46
TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
DALAM RANGKA MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN
YANG LEBIH INFORMATIF

DIAJUKAN OLEH :

IKA NGATIASIH

No. Pokok : 040037017

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. H. SOEGENG SOETEDJO, S.E., Ak

TANGGAL.....

27/3/03

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS., Ak

TANGGAL..... 25 - 03 - 2003



Surabaya,.....^{14/03}.....

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

DOSEN PEMBIMBING,


Dr. H. SOEGENG SOETEDJO, S.E., Ak



ABSTRAKSI

Sebelum dikeluarkannya PSAK 46, perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih metode untuk menyajikan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya. Sebelum ini perusahaan mengakui jumlah taksiran pajak penghasilan (*provision for income taxes*) di laporan laba rugi sesuai dengan jumlah yang terutang menurut SPT berdasarkan *tax payable method*. Setelah berlaku PSAK 46 maka semua perusahaan harus menerapkan *balance sheet liability method* atau disebut juga *asset/ liability method* dalam menghitung dan menyajikan pajak penghasilannya pada laporan keuangan. Jumlah beban pajak (*tax expense*) atau taksiran pajak penghasilan yang harus diakui terdiri dari dua unsur utama yaitu pajak kini (*current tax*) dan pajak tagguhan (*deferred tax*) ditambah satu unsur tambahan (apabila ada) yaitu *income or benefit due to loss carryforward* (keuntungan kompensasi kerugian)

PSAK No 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan dengan melakukan pengakuan (*recognition*) terhadap *future tax effects* yang timbul sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan dan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). Pengakuan *future tax effects* dilakukan dengan mengakui adanya *account* pajak tangguhan (*deferred tax liability*). Pengakuan pajak tangguhan dalam PSAK 46 dilakukan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Untuk dapat menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan *balance sheet liability method* sebagai mana yang diadopsi oleh PSAK 46, hal mendasar yang perlu dipahami adalah *temporary differences* (perbedaan temporer) yang merupakan perbedaan antara *accounting base* atau nilai buku yang digunakan menurut pembukuan (akuntansi) dengan *tax base* atau nilai buku fiskal yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT PPh Badan. Apabila jumlah perbedaan sementara pada tanggal neraca diketahui dari perbandingan antara saldo menurut buku dan saldo menurut fiskal, maka pada tanggal neraca dapat dihitung jumlah aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liability*) sebagai akibat dari perbedaan sementara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan pada perusahaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perlakuan akuntansi pajak penghasilan pada PT Wajar Logam Jaya ini masih menggunakan metode hutang pajak yang berarti beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan sama dengan hutang pajak penghasilan serta belum mengakui adanya keuntungan kompensasi kerugian akibat kerugian yang dialaminya.

Setelah penerapan PSAK No 46 pada laporan keuangan tahun 2001 maka perusahaan ini harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan sebesar Rp 127.325.300. Keuntungan kompensasi kerugian ini bermanfaat mengurangi saldo rugi pada laporan laba rugi tahun 2001 sehingga mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum penerapan PSAK No 46.